



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara harta bersama antara:

xxxxxxxxxxxx, lahir di Padang pada tanggal 07 Maret 1985, umur 37 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx, sekarang berada di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gg. Xxxxxx, Dusun xx xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SELAMAT, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum HSN & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sesar No.60-A Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2023 yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx NIK: 1271041011720006, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Nopember 1972, umur 50 tahun, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxx. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **MARWANSYAH PUTRA, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum MP & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan AR Hakim Gg. Langgar/Gg. Damai II No. 6, Kelurahan Tegal Sari III, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Maret

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, yang telah di daftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 3 April 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulawal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat selama dalam perkawainan yaitu:
 - Sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 atas nama xxxxxxxx (ic. Tergugat) yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Gino;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nuri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suriono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lina;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian dari harta bersama dalam poin 2. tersebut di atas kepada Penggugat dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dibagi secara uang tunai setelah dilakukan pelelangan melalui Lelang Negara, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pevelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa khususnya, H. SELAMAT, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Oktober 2023, sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding, tanggal 19 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan membatalkan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* dan mengadakan sendiri yang amarnya; "menolak gugatan Terbanding/Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*)";

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 November 2023 dan Terbanding melalui kuasa khususnya, MARWANSYAH PUTRA, S.H., telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut (kontra memori banding), pada tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Medan menolak permohonan banding Pemanding/Tergugat seluruhnya dan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 9 Oktober 2023;

Bahwa Pemanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, masing-masing untuk Pemanding tanggal 23 Oktober 2023 dan untuk Terbanding tanggal 1 November 2023, sesuai dengan relaas pemberitahuan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

830/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 23 Oktober 2023 dan tanggal 1 November 2023;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Lpk, masing-masing tanggal 13 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn tanggal 14 November 2023, dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding masing-masing tanggal 14 November 2023 sesuai dengan surat Nomor 27 /PAN.PTA.W2.A/HK.2.6/XI/2023, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada tingkat banding akan memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Bahwa pendapat masing-masing hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang pada *Advisblaad* masing-masing hakim dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa xxxxxxxx (Pembanding) telah memberikan kuasa kepada H. SELAMAT, S.H., M.H. dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2023, telah didaftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 10 April 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Tergugat/Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa Pembanding melalui kuasa khususnya, H. SELAMAT, S.H., M.H., telah mengajukan permohonan banding yang disertai

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 19 Oktober 2023, terhadap Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulawal 1445 Hijriah, pada saat diucapkan putusan tersebut Pemanding dan Terbanding hadir di persidangan. Dengan demikian permohonan banding diajukan Pemanding masih dalam tenggang waktu banding, belum melampaui masa 14 hari kalender, yaitu pada hari ke sepuluh setelah putusan *a quo* diucapkan. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan banding, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg Jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara ini sebagai Tergugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi pula berdasarkan SKUM yang dicap dengan LUNAS oleh Kasir ternyata Pemanding telah membayar biaya banding pada tanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa xxxxxxxxxxxxxxxx (Terbanding) telah memberikan kuasa kepada MARWANSYAH PUTRA, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, telah di daftarkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 3 April 2023, telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga kuasa tersebut dapat dibenarkan mewakili Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding *a quo* secara formil patut dinyatakan dapat diterima;

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Menimbang, bahwa upaya damai telah ditempuh oleh Majelis Hakim di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah ditempuh kedua belah pihak berperkara dengan Mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag, M.H, telah dilaksanakan secara maksimal, dan berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 15 Mei 2023 ternyata mediasi tidak berhasil, oleh karena itu upaya tersebut sudah tepat dan telah memenuhi kehendak Pasal 154 R.Bg, jo Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya akan mengadili materi perkara;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menolak eksepsi Tergugat karena Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengamambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan "Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Petitum Gugatan Tidak Sesuai dengan Posita dan Saling bertentangan dengan Petitum Lainnya", yaitu: Poin A. Petitum Gugatan Penggugat angka 6 tidak sesuai dengan Posita Gugatan angka 18 dan angka 19, poin B. Petitum Gugatan Penggugat angka 7 tidak sesuai atau bertentangan dengan Posita angka 16, 17 dan 19, poin C. Petitum Gugatan Penggugat angka 6 tidak sesuai atau bertentangan dengan Petitum angka 7, dan poin D. Petitum Gugatan Penggugat angka 6 tidak sesuai atau bertentangan dengan Petitum angka 8, pada pokoknya adalah bertentangan antara, di satu sisi, Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Lubuk Pakam menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama *in casu* setelah anak Penggugat dan Tergugat bernama Alya Putri Zeinis, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2016 dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, di sisi lain, menuntut agar Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan dan tuntutan agar putusan *in casu* dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbarr bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

- Bahwa gugatan Penggugat *a quo* jelas dan tidak kabur (*obscuur libel*) serta tidak bertentangan satu sama lainnya karena tuntutan Penggugat *a quo*, disamping belum tentu dikabulkan, yang terpeting lagi ialah "hal tersebut" menjadi "ranah" majelis hakim untuk mempertimbangkannya setelah pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu eksepsi Tergugat *in casu* patut untuk ditolak dan dengan demikian, putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam *a quo* sudah tepat dan pantas untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama terhadap Tergugat, terdaftar pada tanggal 27 Maret 2023, pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal **26 Mei 2013** dan bercerai tanggal **25 Juli 2022** berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Medan, Nomor: 1285/Pdt.G/2022/PA.Mdn;
- Semasa berumah tangga Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 a.n. xxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, tanggal 09 Januari 2020, seluas ± 97 (sembilan puluh) meter persegi, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx Gg. xxxxx Dusun xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Gino;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nuri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suriono;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lina; saat ini dikuasai oleh Tergugat bersama anaknya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui secara berklausula dalil Penggugat tentang harta bersama dengan dalil:

- Bahwa tanah dan rumah *in casu* bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebab dana/uang pembelian tanah dan bangunan tersebut berasal/bersumber dari harta warisan Tergugat. Faktanya tanah dan bangunan rumah milik Tergugat bersumber atau berasal dari harta warisan (orangtua) Tergugat;
- Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan keterangan saksi (di bawah sumpah) yang memberikan keterangan di hadapan persidangan perkara perdata Register No. 1285/Pdt.G/2022/PA.Mdn, bahwa selama berumah tangga (sebelum bercerai), Penggugat jarang dan sangat kurang dalam memberikan nafkah kepada Tergugat dan sebaliknya seringkali justru meminta uang dari Tergugat yang digunakan oleh Penggugat untuk berjudi;
- Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang telah dibuktikan kebenarannya berdasarkan keterangan saksi (di bawah sumpah) yang memberikan keterangan di hadapan persidangan perkara perdata register No. 1285/Pdt.G/2022/PA.Mdn, bahwa selama berumah tangga (sebelum bercerai), Tergugat terpaksa berusaha atau menjalankan usaha dengan berdagang pakaian untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur pada Pasal 283 *R.Bg.* Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya akan haknya/keadaannya dan kepada Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil anggapan akan haknya/keadaannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.7 dan 2 (dua) orang saksi, sedangkan untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat dan saksama bukti kedua belah pihak, maka bukti Penggugat yang relevan dalam perkara *a quo* adalah bukti Surat P.2, P.3 dan P.6 serta dua orang saksi (xxxxxxxxxxadik Penggugat dan xxxxxxxxxxxx/teman dekat Penggugat), sedangkan bukti Tergugat dua orang saksi (xxxxxxxxx/saudara sepupu Tergugat dan xxxxxxxxxxxx teman Tergugat). Sedangkan bukti lain (P.1, P.4, P.5 dan P.7) tidak ada relevansinya dengan sengketa Penggugat dan Tergugat (perkara), maka dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil "Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2013 dan bercerai tanggal 25 Juli 2022", Penggugat mengajukan bukti surat P.3 dan P.6;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap bukti Surat P.3 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan No. 1285/Pdt.G/2022/PA.Mdn) dan P.6 (fotokopi Akta Cerai Penggugat dengan Tergugat) karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambilalih pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri serta Tergugat pun tidak membantah, maka dengan demikian terbukti, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 26 Mei 2013 dan bercerai tanggal 25 Juli 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 a.n. xxxxxxxxxxxx, seluas ± 97 (sembilan puluh) meter persegi, terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Gg. xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Penggugat mengajukan bukti surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Lubuk Pakam terhadap bukti Surat P.2 dan 2 (dua) orang saksi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi sertifikat Tanda Bukti Hak No. 4327, tanggal 9 Januari 2020 a.n. xxxxxxxx) yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Deli Serdang, telah *dinazagelen* dan diberi meterai secukupnya namun tidak diperlihatkan aslinya akan tetapi Tergugat membenarkan obyek tanah dan rumah, sebagaimana tertera dalam sertifikat *a quo*, dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat akan tetapi dengan uang yang bersumber atau berasal dari harta warisan orangtua Tergugat. Dengan demikian, bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut bila relevan dengan bukti lain, dalam hal ini bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (1. xxxxxxxxxxxx, 2. xxxxxxxxxxxx), diperiksa satu persatu, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan telah mengangkat sumpah terlebih dahulu, meskipun saksi 1 merupakan adik Penggugat, namun tidak meminta untuk mengundurkan diri sebagai saksi, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 171, 172, 174 dan 175;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui "semasa berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gang Gino Dusun XV Jambu Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang", meskipun kedua saksi tidak menerangkan sebab-sebab kedua saksi mengetahui, sebagai mana diatur pada Pasal 308 R.Bg., namun relevan dengan bukti Surat P.2 (fotokopi sertifikat) dan pengakuan *berklausa* Tergugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling mendukung dan bersesuaian, sebagaimana ketentuan Pasal 307 R.Bg., dan relevan dengan bukti surat P.2 (fotokopi sertifikat) dan pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berklausula Tergugat, maka berdasarkan persangkaan hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 310 R.Bg., bukti Penggugat dipandang telah memenuhi batas minimal bukti, sehingga terbukti, tanah dan rumah (obyek perkara) dibeli pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat a.n. xxxxxxxxxxxxxx (Tergugat);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah melaksanakan sidang dilapangan (*descente*) tempat objek berada, pada tanggal 8 September 2023 ternyata tanah dan bangunan (obyek perkara) *a quo* saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat dengan anaknya dengan suami baru Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mendalilkan bantahannya tentang sumber dana pembangunan rumah sengketa *a quo* berasal dari harta warisan dan bantuan keluarganya maka Tergugat dibebani pembuktian atas dalil sanggahannya tersebut vide Pasal 283 R.Bg, dan untuk membuktikan dalil tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 a.n. xxxxxxxxxxxxxx, seluas \pm 97 (sembilan puluh) meter persegi, terletak di Jalan Datuk Kabu Pasar III Gg. Gino, Dusun XV Jambu, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang pembeliannya berasal/bersumber dari harta warisan Tergugat, atau bersumber atau berasal dari harta warisan (orangtua) Tergugat, Tergugat mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Tergugat, karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan mengambillah pertimbangan *a quo* sebagai pertimbangan sendiri, maka dengan demikian Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan "tanah dan rumah obyek *in casu*" berasal/bersumber dari harta warisan Tergugat, atau bersumber dan berasal dari harta bantuan keluarga (orangtua) Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau pengakuan Tergugat yang mendalilkan "Penggugat jarang dan sangat kurang dalam memberikan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



nafkah kepada Tergugat dan sebaliknya seringkali justru meminta uang dari Tergugat” dan “selama berumah tangga (sebelum bercerai), Tergugat terpaksa berusaha atau menjalankan usaha dengan berdagang pakaian untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat” tidak ada sanggahan dan atau bantahan dari Penggugat dan telah sesuai dengan bukti Surat P.3 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Medan) dan keterangan saksi 1 Tergugat (xxxxxxxxxx) yang menyatakan, “pernah melihat tahun 2018 Ibu kandung Tergugat datang ke Medan dan memberikan uang kepada Tergugat tetapi uang apa dan berapa jumlahnya serta untuk apa saksi tidak tahu”, maka berdasarkan persangkaan hakim, sebagaimana diatur pada Pasal 310 R.Bg., pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkontribusi yang signifikan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah dan rumah obyek perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan patut menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kontribusi dominan atau signifikan dalam menjalankan perekonomian rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, alat bukti kedua belah pihak, pemeriksaan setempat (*descente*), Pengadilan Tinggi Agama Medan menemukan fakta sebagai fakta hukum, yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri, menikah pada tanggal 26 Mei 2013 dan bercerai pada tanggal 25 Juli 2022 serta mempunyai seorang anak, diberi nama Alya Putri Zeinis, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2016;
2. Selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta berupa sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 a.n. xxxxxxxxxxxx (Tergugat) yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxx, Gg. xxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Gino;



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nuri;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suriono;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lina;

Yang saat ini dikuasai/ditempati oleh Tergugat dengan anaknya;

3. Tergugat berkontribusi yang signifikan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah dan rumah obyek perkara yang sedang disengketakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum:

- a. Al Quran Surat An-Nissa' Ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

"..... bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan...";

- b. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*, jjs. Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang Pasal 97-nya berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

- c. Putusan Kasasi MARI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010 yang mengandung abstraksi hukum bahwa karena seluruh harta bersama diperoleh oleh Penggugat (istri) dari hasil kerjanya, maka Penggugat (istri) memperoleh $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harta bersama dan Tergugat (suami) memperoleh $\frac{1}{4}$ (satu perempat);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Norma hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Medan akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu demi satu;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 1 yang menuntut agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan



Penggugat seluruhnya, maka oleh karena petitum *a quo* bersifat umum dan berhubungan dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberi putusan sebagaimana tercantum pada amar, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 2 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM Sertipikat Hak Milik No. 4327 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx..., merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama* gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, petitum gugatan penggugat pada angka 3 tentang sita yang baru dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakan pada putusan dengan pertimbangan “tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka sepatutnya untuk dikesampingkan”, Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat, oleh karena tidak ada indikasi Tergugat akan mengalihkan atau memindahtangankan obyek *a quo*, justru Penggugat telah mengumumkan, obyek *a quo* dalam sengketa dan tidak boleh dialihkan/pindahtangankan (P.4 dan P.5), dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum angka 4 yang menuntut agar Majelis Hakim menetapkan setengah bagian harta bersama tersebut diatas adalah menjadi bagian Penggugat dan setengah bagian lagi menjadi bagian Tergugat yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakan, Pengadilan Tinggi Agama Medan tidak sependapat dengan pertimbangan bahwa faktanya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Tergugat berkontribusi yang signifikan atau dominan terhadap nafkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat termasuk pembelian tanah dan rumah obyek *in casu*, maka ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 berbunyi: *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan* dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpangi, sebagaimana norma yang terkandung pada Putusan Kasasi MARI No. 266 K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010. Dengan demikian dipandang adil, patut dan layak pembagian harta bersama *a quo* untuk Penggugat (suami) memperoleh 1/3 (sepertiga) dari harta bersama dan Tergugat (istri) memperoleh 2/3 (dua pertiga);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 5 yang menuntut agar Majelis Hakim melarang Penggugat dan Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan, menggadaikan atau memberikan manfaat kepada pihak ketiga lainnya selain kepada Penggugat dan Tergugat atau keturunannya (anak Penggugat dan Tergugat) selama objek belum dilaksanakan pembagiannya, sebagaimana pertimbangan atas permohonan sita Penggugat di atas, gugatan Penggugat pada petium 5 ini tidak relevan lagi dan dengan demikian patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 6 yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut dan menyerahkan bagian Penggugat kepada Penggugat secara natural dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natural, maka pembagian dilakukan melalui cara jual lelang oleh Badan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua (dalam hal ini dibaca dibagi tiga) antara Penggugat dan Tergugat yakni 1/3 untuk Penggugat dan 2/3 untuk Tergugat, setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, pantas dan patut untuk dikabulkan, sebagaimana diatur pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 7 yang menuntut agar Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan, dinilai kabur dan tidak jelas mengingat petium poin 6 diminta agar pembagian dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, petium poin 7 *a quo* patut untuk ditolak;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 8 yang menuntut agar Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi, faktanya tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, diantaranya; gugatan berdasarkan bukti autentik dan tidak dibantah oleh lawan dan juga ada gugatan provisional yang dikabulkan serta perkara utang piutang atau sewa menyewa, ditambah lagi oleh SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang mensyaratkan adanya jaminan yang nilainya sama dengan nilai obyek, maka tuntutan menjalankan putusan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) *a quo* harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petium angka 9 yang menuntut agar Majelis Hakim membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum kepada Tergugat, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA dengan tepat dan benar, maka patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan "subsidaire" Penggugat jika Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I A berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*Ex Aequo Et Bono*) merupakan gugatan alternative apabila gugatan "primair" tidak dikabulkan dan faktanya gugatan "primair" dikabulkan sebagian, maka gugatan "subsidaire" *a quo* dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana putusan pengadilan Tingkat pertama mencantumkan adanya formulasi dalam petitum "(dalam rekonvensi)", sedangkan dalam fakta persidangan tidak ditemukan adanya gugatan rekonvensi, oleh sebab itu formulasi tersebut harus diperbaiki dengan tidak mencantumkannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan jawaban Terbanding atas memori banding Pembanding (kontra memori banding) secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pula, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA Lpk. tanggal 9 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulawal 1445 Hijriah *a quo* menjadi sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 830/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 9 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ulawal 1445 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebidang tanah dan bangunan permanen di atasnya dengan SHM

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Sertipikat Hak Milik No. 4327 a.n. xxxxxxxxxx (Tergugat) yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Gg. Xxxxxxxxxxxxxx, Dusun xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxi xxxxxxxxxxxx, Propinsi xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Gang Gino;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Nuri;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Suriono;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lina;
3. Menetapkan Penggugat berhak 1/3 (sepertiga) bagian dan Tergugat berhak 2/3 (dua pertiga) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas.
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat setelah anak Penggugat dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxx xxxxxx, perempuan, lahir tanggal 9 Mei 2016 dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah, dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dapat dibagi secara uang tunai setelah dilakukan pelelangan melalui Lelang Negara, setelah dipotong/dikurangi segala ongkos yang diperlukan untuk biaya pelelangan tersebut, dan hasil bersih penjualan 1/3 (sepertiga) bagian untuk Penggugat dan 2/3 (dua pertiga) bagian lagi untuk Tergugat.
 5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.
 6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.730.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1445 *Hijriyah*, oleh Kami; Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A., sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn., tanggal 14 November 2023 sebagai majelis hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding. Putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilawal 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota yang bersidang dan dibantu oleh Drs. Aidil sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/kuasanya dan Terbanding/kuasanya.

Ketua Mmajelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Paet Hasibuan, S.H., M.A.

Anggota Majelis,

Ttd

Anggota Majelis,

Ttd

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Drs. H. Ahmad Musa Hasibuan, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. Aidil

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Halaman **19** dari **20** halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 110/Pdt.G/2023/PTA.Mdn